



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MERRY ABIDIN Anak dari ABIDIN, Perempuan, Lahir di Belinyu, Tanggal 26 September 1950, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Air Anget, RT.003, RW.000, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Arta, S.H, Ferdi Irwantino, S.H dan Eka Hadiyuanita, S.H, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARTA & FERDI, yang beralamat di Jalan Natuna RT 03 RW 01 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 123/SK.P/2025/PN Sgl tanggal 26 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 18 Maret 2025 dalam register Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan berkebangsaan Indonesia yang dalam hal ini bertindak mengajukan Permohonan pengesahan

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Merry Abidin dengan Tjhen Khin Su agar Perkawinannya dapat dilakukan Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

2. Bahwa antara Merry Abidin dengan Tjhen Khin Su telah membangun keluarga namun atas kurangnya pengertian tentang pentingnya administrasi maka Pemohon dengan Tjhen Khin Su selaku suaminya tidak pernah mendaftarkan Perkawinannya;
3. Bahwa saat ini Tjhen Khin Su sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan nomor Akta Kematian 1901-KM-17092021-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 17 september 2021;
4. Bahwa perkawinan Merry Abidin dengan Tjhen Khin Su belum pernah dilakukan pencatatan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil manapun, namun Merry Abidin dengan Tjhen Khin Su telah tinggal dan hidup bersama sejak tahun 1971 dan selama tinggal bersama Pemohon dengan Tjhen Khin Su di Dusun Air Anget, RT/RW 003/00, Kelurahan/Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. dan telah memiliki anak yang Bernama :
 1. Setiawan Candra, lahir di Belinyu pada tanggal 25 Juni 1972
 2. Susanto, lahir di Belinyu pada tanggal 31 Mei 1973
 3. Santi, lahir di Belinyu pada tanggal 18 Desember 1974
 4. Purwanti, lahir di Belinyu pada tanggal 04 November 1977
 5. Sumanto, lahir di Belinyu pada tanggal 10 Juli 1979
 6. Permawarti, lahir di Belinyu pada tanggal 19 Oktober 1980
 7. Sanfy, lahir di Belinyu pada tanggal 10 Mei 1982
5. Bahwa Pemohon tercatat pernah melangsungkan perkawinan secara adat tionghoa di kelenteng FUK TET CHE pada tahun 1971 dan tentang tinggal serta hidup Bersama tersebut diketahui pihak Desa dimana Pemohon dan Then Khien Su berdomisili ;
6. Bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan tujuan memenuhi syarat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaputen Bangka serta agar dapat mengurus segala sesuatu yang

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan syarat-syarat formil yang dibutuhkan di instansi dan didepan pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Merry Abidin dengan Tjhen Khin Su yang dilangsungkan di Kelenteng FUK TET CHE pada tahun 1971;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk dapat dilakukan PencatatanPerkawinanantara Pemohon Merry Abidin dengan Tjhen Khin Su;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Kartu Keluarga (KK) NIK : 1901022408061632 atas nama Tjen Khin Siu, diberi tanda bukti P.1;

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Surat Keterangan No.145/848/19.01.02.2005/2024 tanggal 03 Oktober 2024, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Surat Keterangan tanggal 05 November 2024, diberi tanda bukti P.3;
4. Print out hasil cetak foto, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, berupa foto, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Kutipan Akta Kematian, Nomor : 1901-KM-17092021-0019 atas nama Tjen Khin Siu, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1901026609500002 atas nama Merry Abidin, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Kartu Keluarga (KK) NIK : 1901021709210002 atas nama Merry Abidin, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Surat Keterangan tanggal 03 Oktober 2024, diberi tanda bukti P.8;
9. Print out hasil cetak foto, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, berupa foto, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Kartu Keluarga (KK) NIK : 1901020501110501 atas nama Sanfy, diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Djoeng Tjin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi;

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Air Anget, RT.003, RW.000, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama Tjhen Khin Su;
 - Bahwa suami pemohon Tjhen Khin Su sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Tjhen Khin Su telah menikah menurut adat Tionghoa pada tahun 1971 bertempat di Klenteng Fut Tet Che di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan pemohon ini karena saksi ada ikut menghadiri perayaan perkawinan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah pemohon berstatus gadis dan Tjhen Khin Su berstatus sebagai jejak;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan Tjhen Khin Su tinggal bersama di dusun Parit 14 Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan pemohon dan Tjhen Khin Su telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni, Setiawan Candra, Susanto, Santi, Purwanti, Sumanto, Permawarti dan Sanfy;
 - Bahwa setelah Tjhen Khin Su meninggal dunia pemohon sekarang tinggal bersama dengan anaknya yakni Sanfy;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, pemohon dan Tjhen Khin Su tidak pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama dalam perkawinan pemohon dan Tjhen Khin Su tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengajukan permohonan pernikahan terlambat pemohon dan Tjhen Khin Su untuk kelengkapan administrasi;
2. Saksi Tjhin Djun Kieow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Air Anget, RT.003, RW.000, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama Tjhen Khin Su;
- Bahwa suami pemohon Tjhen Khin Su sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Tjhen Khin Su telah menikah menurut adat Tionghoa pada tahun 1971 bertempat di Klenteng Fut Tet Che di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan pemohon ini karena saksi ada diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah pemohon berstatus gadis dan Tjhen Khin Su berstatus sebagai jejak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Tjhen Khin Su tinggal bersama di dusun Parit 14 Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan pemohon dan Tjhen Khin Su telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni, Setiawan Candra, Susanto, Santi, Purwanti, Sumanto, Permawarti dan Sanfy;
- Bahwa setelah Tjhen Khin Su meninggal dunia pemohon sekarang tinggal bersama dengan anaknya yakni Sanfy;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, pemohon dan Tjhen Khin Su tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama dalam perkawinan pemohon dan Tjhen Khin Su tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengajukan permohonan pernikahan terlambat pemohon dan Tjhen Khin Su untuk kelengkapan administrasi;

3. Saksi Candra Antonius, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Air Anget, RT.003, RW.000, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa saksi adalah kepala dusun ditempat tinggal pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama Tjhen Khin Su;
- Bahwa suami pemohon Tjhen Khin Su sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Tjhen Khin Su telah menikah menurut adat Tionghoa pada tahun 1971 bertempat di Klenteng Fut Tet Che di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan pemohon ini karena saksi ada diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah pemohon berstatus gadis dan Tjhen Khin Su berstatus sebagai jejak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Tjhen Khin Su tinggal bersama di dusun Parit 14 Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan pemohon dan Tjhen Khin Su telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni, Setiawan Candra, Susanto, Santi, Purwanti, Sumanto, Permawarti dan Sanfy;
- Bahwa setelah Tjhen Khin Su meninggal dunia pemohon sekarang tinggal bersama dengan anaknya yakni Sanfy;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, pemohon dan Tjhen Khin Su tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama dalam perkawinan pemohon dan Tjhen Khin Su tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengajukan permohonan pernikahan terlambat pemohon dan Tjhen Khin Su untuk kelengkapan administrasi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan pemohon dengan Tjhen Khin Su yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Kartu tanda penduduk atas nama pemohon serta bukti P-7 berupa Kartu keluarga pemohon dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Air Anget, RT.003, RW.000, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg "Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Djoeng Tjin, Saksi Tjhin Djun Kieow dan Saksi Candra Antonius yang selanjutnya akan diperiksa dan dinilai kebenarannya sehingga diperoleh fakta-fakta dan sekaligus dapat dijadikan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, ternyata telah diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim dalam

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala bagian permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Admindex): "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.", dan oleh sebab itu, maka perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya perkawinan, perlu diketahui terlebih dahulu terkait syarat-syarat suatu perkawinan berdasarkan peraturan yang mengatur tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang saat ini berlaku secara umum di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mulai berlaku sejak disahkan pada tanggal 2 Januari 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka perkawinan yang hendak dibuktikan oleh Pemohon adalah perkawinan pemohon dengan Thjen Khin Su yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pemohon dengan Thjen Khin Su dulu menikah menurut adat Tionghoa sekira tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 UU Perkawinan: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah";

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan lama yang dimaksud dalam Pasal *a quo* adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk*

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia* 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang perkawinan bagi golongan Tionghoa diatur pada Bab IV (Perkawinan) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 peraturan *a quo*: "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Sehingga syarat sah perkawinan dalam hal ini hanya memperhatikan faktor yuridis yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa secara umum syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan berdasarkan Bagian I peraturan *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1) Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja (Pasal 27);
- 2) Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon isteri (Pasal 28);
- 3) Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi (Pasal 29);
- 4) Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak-beradik laki perempuan, sah atau tidak sah (Pasal 30);
- 5) Perkawinan juga dilarang karena alasan-alasan berikut (Pasal 31):

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



1. antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;
2. antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, pemerintah dengan memberi dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.
- 6) Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zinah, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinahnya itu (Pasal 32);
- 7) Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak boleh untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang (Pasal 33);
- 8) Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir (Pasal 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Merry Abidin dan sdr Tjhen Khin Su telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa pada tahun 1971 dimana Pemohon Merry Abidin hanya terikat oleh perkawinan dengan sdr Tjhen Khin Su, dan sdr Tjhen Khin Su hanya terikat oleh perkawinan Pemohon Merry Abidin;

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



- Bahwa Keputusan untuk Pemohon Merry Abidin dan sdr Tjhen Khin Su telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa terjadi atas dasar persetujuan bebas dari Orang Tua Pemohon dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan orang tua pemohon tersebut memang memiliki garis keturunan dari Tionghoa;
- Bahwa Pada saat melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon Merry Abidin dan sdr Tjhen Khin Su tidak mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan, dalam garis ke samping, antara kakak-beradik laki perempuan;
- Bahwa Pemohon Merry Abidin dan sdr Tjhen Khin Su tidak ada hubungan periparan;
- Bahwa Pemohon Merry Abidin dan sdr Tjhen Khin Su tidak ada hubungan kemenakan;
- Bahwa Pemohon Merry Abidin dan sdr Tjhen Khin Su tidak pernah dinyatakan melakukan zinah berdasarkan keputusan pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon Merry Abidin dan sdr Tjhen Khin Su belum pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun sebelum terjadinya perkawinan antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon Merry Abidin dan sdr Tjhen Khin Su telah memenuhi syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan berdasarkan Bagian I Bab IV (Perkawinan) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Adminduk: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk: “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”. Namun, berdasarkan Pasal 102 huruf b Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, maka batas waktu pelaporan dihitung sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah sepatutnya “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU Adminduk: “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Merry Abidin dan sdr Tjhen Khin Su yang telah dilangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa pada tahun 1971, di depan Pemuka Agama Konghuchu adalah perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh Sapperijanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Nofriandi, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik kepada kuasa pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nofriandi, S.H

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara No. 38/Pdt.P/2025/PN Sgl:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Panggilan	Nihil (E-court),-
3. ATK	Rp100.000,00
4. PNBP Relas	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,-
<u>6. Materai</u>	<u>Rp10.000,-</u>
JUMLAH	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Sgl